



**PUTUSAN**

**Nomor 243/K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut

Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ESTER DUDUNG SOMALING BAMBA ;
Tempat lahir	:	Sengkang ;
Umur / tanggal lahir	:	73 tahun/17 Juli 1937 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Nusantara No. 75 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	-

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ESTER DUDUNG SOMALINGGI BAMBA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak membuat sertifikat atas tanah yang terletak di Jalan Nusantara No. 75 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang mana terdapat persyaratan surat persetujuan ahli waris sebagai kelengkapan administrasi dalam pembuatan sertifikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Januari 2006 dengan nama-nama ahli waris sebagai berikut

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Dudung, Daud Dudung, Luther Dudung, Arifin Dudung, Christina Elisabeth Dudung dan Terdakwa sendiri untuk mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah dimaksud ;

- Bahwa beberapa tanda tangan ahli waris yang terdapat dalam surat persetujuan ahli waris dengan tertanggal 30 Januari 2006 tersebut patut diduga telah dipalsukan tandatangannya, antara lain tanda tangan Hendrik Dudung karena berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSU Lakipadada No. 34/RSUD.LP/VH/2004 menerangkan bahwa Hendrik Dudung telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004, dan tanda tangan Daud Dudung berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSU Stella Maris Makassar No. 459/8/86 tanggal 01 Mei 1986 menerangkan Drs. Daud Dudung meninggal dunia tanggal 30 April 1986, sedangkan Luther Dudung mengaku tidak pernah menandatangani surat persetujuan ahli waris tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat persetujuan ahli waris tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan sehingga BPN Kabupaten Tana Toraja menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 148 tanggal 06 Februari 2006 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri No. LAB : 235/DTF/III/2011 dengan kesimpulan :
  - A Tanda tangan bukti QTA mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Hendrik Dudung pada dokumen bukti (QTA) adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*);
  - B Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KTB atau dengan kata lain tandatangan Luther Dudung pada dokumen bukti (QTB) adalah tanda tanaan karangan (*Spurious Signature*) ;
  - C Tandatangan bukti QTC mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTC atau dengan kata lain tanda tangan Arifin Dudung pada dokumen bukti (QTC) adalah tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang patut diduga palsu tersebut mengakibatkan Drs. Ishak Bitticaca (Ahli waris alm. Hendrik Dudung), Luther Dudung alias Luther, Jonavri Coswara Dudung, S.E. AK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Joni (Ahli waris alm. Daud Dudung) dan Arina Cicilia Dudung alias Rina kehilangan hak warisnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ESTER DUDUNG SOMALINGGI BAMBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap ESTER DUDUNG SOMALINGGI BAMBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 148/Bombongan atas nama Ester Samalinggi B ;
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 16/Pid.B/2012/ PN.MKL. tanggal 15 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ESTER DUDUNG SOMALINGGI BAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 148/Bombongan atas nama Ester Samalinggi B ;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 362/PID/2012/ PT.MKS. tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Agustus 2012 Nomor 16/Pid.B/2012/PN.MKL. yang dimintakan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ester Dudung Somalinggi Bamba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tersebut ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24 Akta.Pid/2012 /PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Desember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah sebenarnya putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pertimbangan yang dibuat dan disusun hanya menitik beratkan kepada keterangan Terdakwa saja sedangkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim malahan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim sangat jauh atau tidak menyinggung sama sekali fakta-fakta hukum yang terjadi didepan persidangan. Untuk itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 28/k/Pid/1998 (tidak diumumkan dalam Yurisprudensi Indonesia) menyatakan “Sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam memori Kasasinya menyatakan bahwa putusan itu, “Bukan Bebas Murni” karena Pengadilan Negeri hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan ke Pengadilan”.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai surat dakwaan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dimana surat dakwaan dalam dakwaan yakni dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menitik beratkan tentang menggunakan surat palsu bukan menitikberatkan tentang siapa yang membuat surat palsu tersebut sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa tentang siapa yang membuat keterangan “persetujuan ahli waris tersebut. Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yaitu saksi Drs. Ishak Biticaca, Luther Dudung, Arina Dudung, Jonavri Coswara Dudung selaku saudara-saudara Terdakwa yang pada dasarnya tidak mengetahui yang membuat surat persetujuan ahli waris tersebut dan siapa yang menggunakan surat persetujuan ahli waris tersebut tetapi berdasarkan persetujuan ahli waris tersebut maka Sertifikat Hak Milik yang terdahulu atas nama Hermin Sini kemudian beralih menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa sehingga mengakibatkan saudara-saudara Terdakwa kehilangan hak atas waris dari Hermin Sini. Dalam keterangan saksi Jansens, S.H. yang menerangkan SH selaku Lurah dibawah sumpah yang dalam keterangannya bahwa Terdakwa dan suaminya pernah datang ke Kantor Kelurahan Bombongan untuk mengurus Persetujuan Ahli Waris yang telah disediakan di Kantor Kelurahan yang mana blanko tersebut dibuat oleh kantor BPN selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Yanri Patalalang, A.Ptnh yang mengetahui persis mengenai prosedur penerbitan sertifikat dan menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukkan permohonan peralihan hak ke kantor BPN Kabupaten Tana Toraja yang mana terlampir surat keterangan persetujuan ahli waris. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengaku pernah mendatangi kantor BPN Kabupaten Tana Toraja untuk mengurus peralihan nama pemegang hak milik dari Hermin Sini ke atas nama Terdakwa. Sehingga bahwa kalau memang ada pergantian blanko dan blanko Sertifikat Hak Milik yang baru atas nama pemegang hak yang bernama Hermin Sini berarti sebelumnya sudah ada atas nama Terdakwa dari sebelumnya atas nama Hermin Sini, maka dengan pergantian blanko jelaslah kalau blanko yang baru adalah atas nama Terdakwa. Bahwa surat persetujuan ahli waris adalah syarat mutlak untuk diajukannya peralihan hak tersebut sehingga secara logislah bahwa Terdakwa bukanlah satu-satunya ahli waris dari Hermin Sini’ sedangkan dalam permohonan Terdakwa dalam peralihan hak terdapat atau terlampir surat persetujuan ahli waris tersebut sehingga mengakibatkan adanya peralihan hak dari Hermin Sini ke atas nama Terdakwa.

Memperhatikan, menyimak dan menelaah hal-hal tersebut di atas yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak jelas dan transparan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni oleh karena itu sudahlah tepat bila mana upaya hukum kasasi diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bila dikembangkan dengan putusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.P.W.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, maka kami berharap dan bermohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya tidaknya dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, yaitu :

A Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menentukan, bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum antara lain :

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara ini jelas terlihat dari pengabaian/luputnya alat-alat bukti dari pertimbangan *Judex Facti*. Baik keterangan saksi yaitu saksi Jansens, S.H. selaku Lurah dibawah sumpah yang dalam keterangannya bahwa Terdakwa dan suaminya pernah datang ke Kantor Kelurahan Bombongan untuk mengurus Persetujuan Ahli Waris yang telah disediakan di kantor Kelurahan yang mana blanko tersebut dibuat oleh kantor BPN selanjutnya di hubungkan dengan keterangan saksi Yanri Patalalang, A.Ptnh. yang mengetahui persis mengenai prosedur penerbitan sertifikat dan menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukkan permohonan peralihan hak ke kantor BPN Kabupaten Tana Toraja yang mana terlampir surat keterangan persetujuan ahli waris. Sehingga pengabaian atas kedua alat bukti tersebut diatas dapat dianggap sebagai “keengganan” *Judex Facti* untuk menerapkan hukum/melaksanakan kewajibannya sebagai Hakim dalam menggali nilai/rasa keadilan yang ada dimasyarakat, hal mana jelas melanggar aturan yang dimuat dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 2 Bahwa “keengganan” Majelis mempertimbangkan alat bukti diatas lebih jelas dapat dilihat dari kewajibannya sebagai pencari dan penemu fakta untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap dimuka persidangan. Dengan kata lain hukum telah diterapkan oleh *Judex Facti* tidak sebagaimana mestinya. Dan hal ini menjadi kewenangan MARI untuk memeriksanya ;

Dari ketentuan tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana *Judex Facti* telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian, oleh karena Pengadilan telah menjatuhkan pemidanaan tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup dimana Pengadilan *Judex Facti* hanya menitik beratkan pembuktian pada keterangan Terdakwa saja dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta barang bukti, dalam putusannya Majelis Hakim kelihatan dengan jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak mempunyai pertimbangan yang cukup, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sebagaimana seharusnya. Berdasarkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 12/k/Ks/1968 menyatakan : “membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 57/1967 Pengadilan Tinggi itu didasarkan pertimbangan yang sama sekali tidak cukup”. sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan hukum pembuktian ;

- A Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.

Pasal 188 KUHAP menentukan sebagai berikut :

- 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi di suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2 Petunjuk sebagaimana ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a Keterangan saksi





- b Surat
  - c Keterangan Terdakwa
- 3 Penilaian atas ketentuan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah itu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Tidak dilaksanakannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP ini oleh karena Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada selama persidangan petunjuk-petunjuk tersebut yaitu :

Keterangan saksi Jansens, S.H. yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa dan suaminya pernah datang ke Kantor Kelurahan Bombongan untuk mengurus Persetujuan Ahli Waris, yang mana Persetujuan Ahli Waris itu disediakan di Kantor Kelurahan yang mana blanko Surat Persetujuan Ahli Waris itu dibuat oleh BPN, selanjutnya dari keterangan saksi Yanri Patalalang, A.Ptnh. yang mengetahui persis mengenai prosedur penerbitan sertifikat dan menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukkan permohonan peralihan hak ke kantor BPN Kabupaten Tana Toraja yang mana terlampir surat keterangan persetujuan ahli waris ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas telah terungkap suatu perbuatan kejadian atau keadaan yang bersesuaian yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan. Untuk itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 812/ k 1Pid/1984 : “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 454/Pts.Pid/1983/PN.Plg. yang membebaskan Terdakwa Drs. Muhir Saleh. Mahkamah Agung RI berpendapat Pengadilan Negeri itu keliru melaksanakan hukuman pembuktian, karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum;

Dengan tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pengadilan Negeri Makale memutus tanggal 15 Agustus 2012 menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan didakwa Pasal 263 ayat (2) KUHP akan tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan tidak terbukti Terdakwa melakukan Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa dimenangkan dalam perkara di Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Agustus 2012 No. 16/Pid.B/2012/ PN.Makale;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa tidak diketemukan siapa pembuat Surat Persetujuan Ahli Waris sebelum yang didakwakan kepada Terdakwa bukan pembuat Surat Penetapan Ahli Waris ditetapkan Pasal 263 ayat (2) yaitu yang memakai/menggunakan surat tersebut sebagai syarat terbitnya SHM No. 6/2/2006 yang merubah semula SHM atas nama Hermin Sini menjadi SHM atas nama Terdakwa dimana sudah jelas saksi menerangkan bahwa :

- Drs. Ishak Battaca adik Terdakwa bahwa Terdakwa pernah berperkara perdata dan SHM sebelumnya atas nama Hermin Sini dan dia adalah ibu tiri saksi serta telah meninggal dunia ;

Bahwa terbukti surat tersebut bersifat palsu dimana Hendrik Dudung telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004 surat tanggal 30 Juni 2006, Daud Dudung berdasar surat kematian dari Stella Maris tanggal 30 April 1966 dan Luther Dudung mengaku tidak pernah tanda tangan ;

Bahwa akibat adanya surat keterangan atas perkara tersebut mengakibatkan Drs. Ishak Biticaca selaku ahli waris dan Hendrik Dudung, Luther Dudung, Jonavri Coswara Dudung, S.E., AK./ahli waris Daud Dudung dan Arina Dudung kehilangan hak warisnya ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar salah menafsirkan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 362/ PID/2012/ PT.MKS. tanggal 24 Oktober 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 362/PID/2012/ PT.MKS. tanggal 24 Oktober 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 16/Pid.B/2012/PN.MKL. tanggal 15 Agustus 2012 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa ESTER DUDUNG SOMALINGGI BAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 148/Bombongan atas nama Ester Samalinggi B ;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Ahli Waris ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 01 Oktober 2014**, oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. ttd./

Panitera Pengganti.

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 243 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13